

## PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA SEPIHAK OLEH PENGUSAHA

Pemutusan Hubungan Kerja Sepihak oleh Pengusaha

MIRZA RENGGA PUTRA

039710238 U

SKRIPSI FH

2004

62

Machsoen Ali, SH., MS.

Pemutusan hubungan kerja sepihak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Pemutusan Hubungan Kerja Sepihak dapat dilakukan jika buruh atau pekerja berada dalam masa percobaan selama 3 (tiga) bulan. Tapi, jika pekerja atau buruh menjadi karyawan tetap dalam perusahaan, maka pihak pengusaha tidak dapat memutuskan begitu saja hubungan kerja yang ada. Biasanya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepihak datang dari pengusaha dan biasanya buruh lebih sering sebagai pihak yang dirugikan antara pengusaha dan buruh. Pengusaha dalam mem-PHK-kan buruhnya tidak melalui prosedur yang benar sehingga sering terjadi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepihak. Meskipun Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor Kep-150/Men/2000 mengatur mengenai penyelesaian perselisihan secara tegas namun pengusaha belum melaksanakan dengan benar. Suatu Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dikatakan sebagai perbuatan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepihak apabila ada perbuatan melanggar hukum dan menimbulkan kerugian.

PHK, Pengusaha

### Buku-Buku

1. Kartasapoetra. G., dkk, **Hukum** Perburuhan Indonesia Berlandaskan Pancasila, Bina Aksara, Jakarta, 1986
2. Sendjun H. Manulang, Pokok-Pokok Ketenagakerjaan Indonesia, Rieneka Cipta, Jakarta, 1990.
3. Sunindiah, Y.W., dan Ninik Widayanti, Masalah Pemutusan **Hubungan** Kerja dan Pemogokan, Cetakan I, Bina Aksara, Jakarta, 1998.
4. Soepomo Imam, Pengantar **Hukum** Perburuhan, Cetakan X, Djambatan, Jakarta, 1992.

5. Zainal Asikin, et al, Dasar-dasar **Hukum** Perburuhan, Cel. IV, PT. Raja grafindo Persada, Jakarta, 1993.

#### PerUndang-Undangan

1. UU No. 13 Tahun 2003, Undang-Undang Tenaga Kerja
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)